


PUTUSAN SELA
Nomor 57 /Pdt.G/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aziz Bustam, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Makassar 24 April 1957, Umur 61 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Palopo, bertempat tinggal di Jalan Mujair Perumahan BTN Bogar Blok C. 103, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Umar Kaso, SH dan Nurdin Rajab, SH, MH** adalah Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **UKAS & PARTNERS** berkantor dan berkedudukan di Jalan Andi Mappanyompa No. 10, Kota Palopo, berdasar surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dan selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**

Lawan :



1. Dewan

Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, beralamat di Jalan Benteng Raya Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Habiburokhman, S.H.,M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Hanfi Fajri, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Ali Lubis., S.H., Herdiansyah, S.H.,M.H., M. Said Bakhri, S.Sos., S.H.,M.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H.,M.H., Hendarsam Marantoko, S.H,CLA, CRA, Dwi Ratri Mahanani, S.H., Achmad Safaat, S.H., dan Raka Gani Pissani, S.H.** adalah Para Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga Advokasi Gerakan Indonesia Raya yang berkedudukan di Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2017 yang telah didaftar pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Palopo tanggal 7 Januari 2019 Nomor 02/SK/2019/PN.Plp serta memberikan kuasa kepada **Syahrul, S.H., dan Karmila Sari, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Sungai Rongkong RT.01/RW.04 Kelurahan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2019 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 27 Februari 2019 Nomor 26/SK/2019/PN Plp selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abbas, S.H.,S.H.I.,M.H, Iswandi Ismail, S.AN, Abdullah Jaya Hartawan, S.E, Abdul Haris Mubarak, S.T.,M.T, Akhmad Adiwijaya, S.Pd., M.Pd, Rahmansyah, S.S dan Nurbaeti, S.E.,M.M** berkantor dan berkedudukan di Jalan Andi Djemma Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo berdasarkan Surat Tugas tanggal 15 Desember 2018 Nomor 426/PL.01.4-ST/7373/KPU-Kot/XII/2018 selanjutnya disebut Tergugat II;



3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palopo, beralamat di Jalan Andi Djemma Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo dalam hal ini memberikan tugas kepada **Hisma Kahman, S.H.,M.H., dan Sudirman Jabir, S.H.,M.H.** adalah Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Pongsimpin Kompleks Perumahan Mungkajang Permai Blok D No 2 Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 8 Januari 2019 Nomor 03/SK/2019/PN.Plp selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Palopo pada tanggal 3 Desember 2018 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2018/PN PIp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu anggota Partai Indonesia Raya (Gerindra) DPC Kota Palopo.
2. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat ikut mencalonkan diri menjadi caleg DPRD Kota Palopo dan akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Palopo masa priode 2014 – 2019 dengan perolehan suara yang sangat signifikan dan Penggugat membesarkan partai Gerindra di Kota Palopo.
3. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 Penggugat tiba-tiba diberhentikan dari keanggotaan Partai Indonesia Raya (Gerindra) dengan alasan Bahwa Penggugat Sakit dan sudah tidak aktif selama 2 tahun, serta tidak menyelesaikan kewajibannya membayar sumbangan penghasilan selama 19 bulan kemudian istri saudara aziz Bustan menjadi caleg DPRD Kota Palopo dari Partai Golkar. Bahwa alasan Pemberhentian tersebut diatas adalah suatu alasan tidak benar dan mengada-ada, karena Penggugat masih sering masuk kantor dan mengikuti rapat kerja serta masih tetap membayar sumbangan ke Partai kemudian alasan bahwa Istri Penggugat mejadi Caleq dari Partai Golkar itu tidak bisa dijadikan alasan dan tidak ada kaitanya dengan Penggugat akan kami buktikan pada sidang tahap pembuktian kelak.
4. Bahwa akibat dari Keputusan Tergugat I yang Memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Gerindra kemudian surat pemberhentian tersebut diteruskan ke Tergugat II untuk memproses Penggantian antar Waktu (PAW) kemudian diteruskan ke Tergugat III adalah suatu perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat.
5. Bahwa beralasan menurut Hukum apabila Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan Kepada Tergugat III untuk tidak memproses Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebelum adanya Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap
6. Bahwa persoalan ini sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Negeri Palopo.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo Cq.Majelis Hakim Yang Terhormat yang



memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan adil berikut ini :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tidak melaksanakan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebelum adanya putusan Pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Tergugat I) N0. 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tentang Pemberhentian Keanggotaan sdr. Aziz Bustan (Penggugat) adalah Tidak Sah dan cacat Hukum.
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA N0 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018
4. Menghukum kepada Tergugat III untuk tidak memproses kelanjutan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat.
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap isi putusan ini.
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai GERINDRA kemudian perbuatan II dan III yang memproses penggantian Antara Waktu (PAW) terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum.
7. Menghukum Para Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Apabila Mejjelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARIEF WINARSO, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara *Aquo*

1. Bahwa Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (UU Parpol) yang berbunyi

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*

2. Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol *aquo*, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

Pasal 60

- (1) Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;
- (2) Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai GERINDRA ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;
- (3) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan;
- (4) Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;
- (5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai;



3. Bahwa berpedoman pada Pasal 33 ayat (1) UU Parpol *aquo*, maka Pengadilan Negeri **hanya** berwenang untuk mengadili perkara sengketa Partai Politik apabila terdapat kondisi "*penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai*";
4. Bahwa atas syarat yang ditentukan oleh UU Parpol tersebut, maka Pengadilan Negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang atas sengketa Parpol yang telah tercapai penyelesaian perselisihannya;
5. Bahwa perkara ini adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagaimana keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra No. 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Azis Bustam;
6. Bahwa perkara Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah sengketa partai politik sebagaimana diatur dalam UU Parpol Pasal : 33 dan juga dalam AD/ART Partai GERINDRA pasal 60,
Yang pada pokoknya kemudian diselesaikan melalui internal Partai melalui Majelis Etik apabila salah satu pihak tidak bisa menerima putusan Majelis Etik maka pihak yang berkeberatan tersebut baru bisa

mengajukan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri berdasarkan putusan majelis Etik;

7. Bahwa disamping itu, berdasarkan Pasal 60 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerinda, maka Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Etik bersifat final dan mengikat secara internal dan telah dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina sebagaimana Nomor : 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Azis Bustam;
8. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 menentukan terhadap kasus-kasus yang berawal dari persoalan internal partai hendaknya Pengadilan Negeri menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;
9. Bahwa terang dan jelas Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena penyelesaian sengketa internal telah tercapai penyelesaiannya dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;



II. Gugatan Penggugat Premature Diajukan

1. Bahwa Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (UU Parpol) yang berbunyi

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

2. Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

Pasal 60

- (1) Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;
- (2) Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai GERINDRA ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;
- (3) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan;
- (4) Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;
- (5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai;



3. Bahwa berdasarkan UU Parpol dan AD/ART Partai Gerindra aquo terang dan jelas atas setiap sengketa internal Partai harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Etik dan Kehormatan.

4. Bahwa sebagaimana berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol yang menjelaskan kriteria perselisihan Parpol yaitu:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;

- (5) *pertanggung jawaban keuangan; dan/atau*
(6) *keberatan terhadap keputusan Partai Politik*

Maka setiap perselisihan sebagaimana Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol *aquo*, yang di kaitkan dengan Pasal 32 UU Parpol jo. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol jo. Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, maka Penggugat yang merasa keberatan atas pelanggaran hak anggota Partai Politik maupun keberatan terhadap keputusan Partai Politik sebagaimana Petitum Gugatannya, maka Penggugat wajib terlebih dahulu memohonkan penyelesaian sengketa atas Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Azis Bustam melalui mekanisme Majelis Kehormatan Partai GERINDRA sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

5. Bahwa Penggugat belum mengajukan kepada Majelis Kehormatan Partai Gerindra mengenai keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Azis Bustam;
6. Bahwa oleh karena Penggugat belum mengajukan kepada Majelis Kehormatan Partai GERINDRA maka secara hukum Gugatan Penggugat adalah terlalu dini diajukan (*premature*);
7. Bahwa terang dan jelas Pengadilan Negeri belum berwenang mengadili karena mekanisme penyelesaian sengketa internal harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra;
8. Bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJKVERKLAARD*).



III. Gugatan Penggugat Salah Pihak

1. Bahwa sesungguhnya PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menggugat TERGUGAT I karena tidak ada **kepentingan** PENGGUGAT **yang dirugikan** oleh TERGUGAT I baik itu secara langsung maupun tidak langsung, karena PAW kepada Penggugat adalah didasarkan pada Surat Keputusan dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA dan bukan TERGUGAT I yaitu Keputusan

Majelis Kehormatan DPD Partai Gerindra yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dewan Pembina sehingga keluar Surat keputusan Nomor Nomor : 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Azis Bustam;

2. Bahwa yang menjadi objek gugatan yaitu Surat Keputusan Nomor : 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Azis Bustam *aquo* dan tidak ada keputusan baru yang dibuat oleh Tergugat I;
3. Bahwa DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Gerindra mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti putusan Majelis Kehormatan sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga (ART) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA);
4. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak selayaknya melakukan gugatan kepada Tergugat I karena DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Gerindra mengeluarkan surat untuk proses PAW memang merupakan kewajiban hukum dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah diambil dan merupakan keputusan yang final baik dari tingkat DPC maupun DPD, apabila DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Gerindra tidak melaksanakan surat keputusan Majelis Kehormatan justru DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Gerindra sudah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART Partai yang merupakan pedoman dan aturan Partai Gerindra, dengan demikian terbukti Penggugat salah pihak dalam mengajukan gugatan ini;
5. Bahwa Tergugat I dalam perkara *aquo* hanya melanjutkan melaksanakan Surat keputusan DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Gerindra yang merupakan kelanjutan dari Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra dimana Penggugat saat itu hadir untuk menjalani sidang Etik;
6. Bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJKVERKLAARD*);



IV. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat jelas menyatakan gugatan *aquo* dalam kerangka Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Palopo, namun Penggugat tidak mengikut sertakan Nureny sebagai orang yang akan menggantikan posisi Penggugat;

2. Bahwa dengan tidak digugatnya Nureny sebagai Pihak, sedangkan Nureny sangat berkepentingan dalam perkara ini, maka perkara ini menjadi kurang pihak;
3. Bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJKVERKLAARD*);

V. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat ditujukan kepada **DPP Partai Gerindra cq Ketua DPD Partai Gerindra Selawesi Selatan cq Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palopo selaku Tergugat I**;
2. Bahwa dalam kamus bahasa Indonesai cq yang merupakan kepanjangan dari "*casu quo*" frasa yang juga dari bahasa latin mempunyai arti "dalam hal ini" atau apabila lebih spesifik biasanya cq dipergunakan untuk suatu hubungan yang bersifat hierarkis.
3. Bahwa berdasarkan AD/ART Partai Gerindra DPD dan DPC mempunyai kewenangan penuh dan dapat menjalankan rumah tangga masing-masing sebagaimana tercantum dalam Pasal 18



Anggaran Dasar Partai Gerindra :

- (1) Organisasi Partai Gerindra terdiri dari
 - a. Tingkat Pusat terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan pakar dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP);
 - b. Tingkat Propinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD);
 - c. Tingkat Kabupaten atau Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang;
 - d. Tingkat kecamatan atau sebutan lainnya disebut Pimpinan Anak Cabang (PAC);
 - e. Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya disebut Pimpinan Ranting (PR);
 - f. Tingkat dudun/dukuh/rukun warga/rukun tetangga atau sebutan lainnya disebut Pimianan Anak Ranting (PAR)

Bahwa selain itu dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra pada BAB II diatur mengenai struktur dan Kepengurusan yang mana pada pasal 7 mengatur Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Pasal 8 mengatur tentang Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Pasal 9 mengatur tentang Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Di dalam anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra juga diatur mengenai

- kewenangan suara yang dimiliki masing-masing struktural pada musyawarah Nasional, Nusyawarrah Daerah bahkan Musyawarah Cabang, juga Rapat kerja Nasional maupun Konferensi Nasional;
4. Bahwa berdasarkan point 3 tersebut diatas maka DPD maupun DPC dapat mewakili Partai Gerindra secara penuh baik untuk urusan internal maupun urusan Eksternal Partai;
 5. Bahwa telah jelas gugatan aqua kabur (*obscuur libel*) sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJKVERKLAARD*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa bagian Eksepsi tersebut di atas mohon menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Para Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terbukti kebenarannya dalam persidangan dan diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo Periode 2014-2019;
4. Bahwa **Penggugat** tidak ada kepentingannya yang dirugikan baik kepentingannya secara langsung maupun tidak langsung karena **semua HAK maupun KEWAJIBAN anggota/kader Partai GERINDRA telah diatur secara tegas dalam AD / ART Partai GERINDRA**, justru Penggugat seharusnya tunduk dan patuh terhadap seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Partai;
5. Bahwa Pergantian Antar Waktu sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 adalah tindak lanjut dari proses dan mekanisme Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang dihadiri Penggugat bahkan didampingi oleh Istri Tergugat;
6. Bahwa terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tersebut adalah bersifat final dan mengikat secara internal sebagaimana Pasal 60 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) yang mengatur tentang Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final dan mengikat secara internal



dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;

7. Bahwa proses penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Palopo atas nama Aziz Bustam sebagaimana kami uraikan dibawah ini :

a. Bahwa pada Desember 2016 Pengugat mengalami sakit (Stroke) sehingga tidak mampu lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Anggota DPRD Kota Palopo;

b. Bahwa dengan kondisi kesehatan Pengugat yang sudah lama sakit dan dianggap tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Kota Palopo maka Lembaga Swadaya masyarakat menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kota Palopo yang menuntut agar Pengugat segera dilakukan PAW;

c. Bahwa Pengugat dianggap tidak mampu lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD Kota Palopo baik tugas didalam lingkungan DPRD maupun diluar DPRD misalnya turun ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat;

d. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 Pengugat diundang oleh Dewan Kehormatan DPP Partai Gerindra untuk memberikan klarifikasi dalam sidang Majelis Kehormatan terkait kondisi kesehatan dan kemampuannya dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kota Palopo;

e. Bahwa Partai Gerindra setelah memperhatikan dan menimbang tentang kondisi kesehatan Pengugat maka Dewan Kehormatan DPP Partai Gerindra bersama pengurus DPP Partai Gerindra memutuskan untuk memberhentikan Pengugat sebagai Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sesuai Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor : 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 22 Oktober 2018;

f. Bahwa setelah Pengugat diberhentikan sebagai Anggota Partai Gerindra oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, maka DPC Partai Gerindra Kota Palopo diinstruksikan untuk segera memproses administrasi dan mengajukan kepada ketua DPRD Kota Palopo, PAW anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Palopo atas nama sdr. Aziz Bustam;

g. Bahwa berdasarkan Surat DPP Partai Gerindra Nomor :10-0232/A/DPP-GERINDRA/2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal



Pemberhentian Keanggotaan sdr. Aziz Bustam maka DPC Partai Gerindra Kota Palopo menindak lanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan surat kepada ketua DPRD Kota Palopo untuk mengajukan calon pengganti sdr. Aziz Bustam sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

8. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut di atas, tidak terdapat perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dikarenakan mengeluarkan surat tertanggal 19 Nopember 2018 Nomor : SL-03/11-065/B/DPC-GERINDRA/2018 Tentang PAW Anggota DPRD Kota Palopa Atas nama Sdr. Aziz Bustam karena merupakan amanat dari UU dan AD/ART Partai yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I yaitu menindaklanjuti surat Keputusan dari DPP Partai Gerindra Nomor : 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018;
9. Bahwa atas Keputusan Majelis kehormatan Partai Gerindra yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dewan Pembina sehingga keluar Surat Keputusan Nomor : 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 aquo, Para Pihak telah menerima dan melaksanakannya, terbukti hingga saat ini tidak terdapat keberatan dari Penggugat;
10. Bahwa pada saat sidang Majelis Kehormatan Penggugat melalui istri Penggugat mengakui bahwa kondisi kesehatan Penggugat yang tidak memungkinkan untuk menjalankan kegiatannya menjadi Dewan dan sangat terbatas untuk menjalankan kegiatan. Hal ini pun diketahui oleh masyarakat kota Palopo bahkan sejak Februari 2017 ada beberapa aliansi masyarakat yang melakukan demo mengenai kondisi Penggugat dikarenakan aliansi masyarakat tersebut merupakan konstituen dari Penggugat yang merasa “suaranya/aspirasinya” tidak dapat “disampaikan” melalui Penggugat karena kondisi kesehatan Penggugat.

Bahwa Penggugat adalah seorang Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat yang pada saat Penggugat dilantik kemudian menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dikarenakan suara konstituen (masyarakat Kota Palopo) yang memberikan amanah kepada Penggugat untuk menyampaikan “suara aspirasi” mereka ke parlemen kota Palopo, namun hal tersebut tidak dapat terjadi dan dilaksanakan dikarenakan kondisi kesehatan Penggugat sehingga wajar apabila konstituen Penggugat mengadakan demo dan meminta Penggugat dilakukan pergantian kepada pihak lain. Partai Gerindra dalam hal ini DPC Partai Gerindra Kota Palopo sudah lama memberikan kesempatan kepada

Penggugat dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan sehingga DPC Partai Gerindra Kota Palopo yang diketuai oleh Tergugat I tidak memproses hal tersebut, namun disaat kondisi yang tidak memungkinkan lagi DPC Partai Gerindra Kota Palopo melaksanakan proses PAW dikarenakan amanat dari AD/ART Partai dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan justru DPC Partai Gerindra Kota Palopo melakukan pelanggaran kode Etik AD/ART Partai Gerindra;

11. Bahwa rangkaian tindakan hukum dari Penggugat *aquo* membuktikan telah terjadi penyelesaian perselisihan Partai Politik, yang dengan demikian karena telah tercapai penyelesaiannya maka sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Papol, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Partai Politik yang telah mencapai penyelesaian;
12. Bahwa disamping itu, berdasarkan Pasal 60 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, maka Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final dan mengikat secara internal selain itu Putusan Majelis Kehormatan tersebut telah dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina sebagaimana Nomor : 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018;

13. Bahwa Penggugat sebagai Anggota memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Gerindra yaitu

(3) *“memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Partai Gerindra yang berlaku”*

Dan sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yaitu :

- (1) *“mematuhi dan melaksanakan seluruh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga”*
- (2) *“Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan partai”*

Bahwa dengan demikian karena Penggugat sebagai anggota dari Tergugat I memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh atas seluruh ketentuan yang berlaku di Partai Gerindra, maka sudah seharusnya pula Penggugat tunduk terhadap keputusan Majelis Etik beserta seluruh turutan-turutannya;

14. Dengan demikian tidak terdapat perbuatan Tergugat I yang bertentangan dengan hukum, bahkan Para Tergugat hanya melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memproses apa yang telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan yang dihadiri oleh Penggugat sendiri;

15. Bahwa karena terbantahkan seluruh dalil Penggugat, maka tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Penggugat dan mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo memutus **menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

1. Bahwa tuntutan provisi dalam posita dan Petitum Penggugat sangatlah tidak beralasan menurut hukum karena tuntutan provisional seharusnya hanyalah tuntutan yang memperoleh tindakan – tindakan sementara dan tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara haruslah di tolak ;
2. Bahwa dalam tuntutan provisi, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Palopo atas nama Aziz Bustam;
3. Bahwa seharusnya PENGGUGAT tunduk dan patuh pada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menghormati serta menjunjung tinggi AD/ART partai, tuntutan provisi PENGGUGAT tersebut telah masuk dalam pokok perkara dan menghambat tindakan/Perbuatan TERGUGAT I berkaitan tentang Perihal menindaklanjuti **Keputusan Majelis Etik DPD Partai**

Gerindra yang pada saat persidangan Penggugat menghadiri sendiri;

4. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas Permohonan Putusan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 jo Petunjuk Mahkamah Agung Tentang Tekhnis Judisial dan Managemen Peradilan 2005, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Permohonan Putusan Provisi Penggugat mengandung cacat formil karena Penggugat Permohonan Putusan Provisi yang dimohon oleh Penggugat telah menyangkut pokok perkara dan pada prinsipnya tidak berbentuk tindakan sementara, sehingga karenanya adil dan berdasar hukum untuk ditolak;
- Bahwa Permohonan Putusan Provisi adalah merupakan tindakan sementara sampai adanya putusan tentang pokok perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijde*). Bahwa ternyata Permohonan Putusan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat nyata-nyata telah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Putusan Provisi itu sendiri. Hal ini terlihat dari permohonan Penggugat yang meminta agar menunda Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD



Kota Palopo Atas nama Sdr. Aziz Bustam, sehingga berdasarkan hal tersebut adil dan berdasar hukum untuk ditolak;

- Permohonan Putusan Provisi yang diajukan Penggugat secara materiil tidak memiliki *urgensi* karena tidak terdapat kerugian dan/atau kepentingan yang mendesak;
- Bahwa Permohonan Putusan Provisi yang dimohonkan Pengugat pada prinsipnya adalah merupakan bagian dari pokok perkara, sehingga adil dan berdasar hukum Permohonan Putusan Provisi Penggugat untuk ditolak;
- Berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 1070 K/Sip/1972, tertanggal 07 Mei 1973, yang menyatakan. "Tuntutan provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima";
- Berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 279 K/Sip/1976, tertanggal 05 Juli 1976, yang menyatakan. "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara, permohonan yang berisikan pokok perkara haruslah di tolak";



5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan Putusan tetap dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana yang Para Tergugat paparkan diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk mengesampingkan dalil-dalil provisi Penggugat dan menyatakan Gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya-tidaknya dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memberikan pertimbangan dan memutus serta mengadili :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Putusan Provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Putusan Provisi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban dan eksepsi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I. Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang saat ini sedang melakukan pemeriksaan perkara *a quo* tidak berwenang mengadili perkara tersebut, oleh karena persoalan yang menjadi dasar gugatan adalah persoalan yang menyangkut keberatan tergugat yang diberhentikan sebagai anggota Partai Gerindra sebagaimana dalam posita penggugat angka (3) dan dalam petitum angka (2). Dengan demikian seharusnya penggugat terlebih dahulu melakukan upaya hukum melalui mahkamah partai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 32. Kemudian jika hal itu tidak tercapai maka barulah diperkenankan menempuh jalur perdata melalui pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur di pasal berikutnya Pasal 33.

Bahwa hal sebagaimana diuraikan Tergugat II diatas maka sangat jelas alur dari keberatan anggota partai politik yang keberatan atas pemecatannya seharusnya terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sesuai AD/ART partai yang bersangkutan. Namun penggugat tidak pernah menempuh jalur tersebut. Sehingga kewenangan dari gugatan penggugat merupakan kewenangan dari Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dalam AD/ART partai politik tersebut

2. Bahwa sebagaimana dalam petitum Penggugat angka (2) dan Angka (3) yang meminta kepada Pengadilan Negeri Palopo untuk mencabut



SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 dan menyatakan tidak sah dan cacat hukum adalah sangat jelas merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Gugatan Kekurangan Pihak.

Bahwa Gugatan penggugat adalah cacat formil error in persona karena kekurangan pihak sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*). Oleh karena secara yuridis masih ada lembaga atau institusi yang seharusnya digugat oleh penggugat yaitu, Walikota Palopo dan Gubernur Sulawesi-selatan sebagai lembaga yang memproses mekanisme PAW yang dilakukan di DPRD Kab/Kota

3. Gugatan Penggugat Kabur Obsuur Libel.

bahwa gugatan penggugat kabur (obsuur libel) oleh karena penggugat memasukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo sebagai tergugat II namun didalam uraian penggugat tidak menjelaskan satu point pun didalam gugatannya baik posita maupun petitumnya perbuatan tergugat II yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Seharusnya penggugat tidak memasukkan tergugat II sebagai pihak didalam perkara in casu;

Bahwa sebagai akibat hukum dari gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil tersebut di atas, adalah gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil. Dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



II. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada Eksepsi tersebut diatas adalah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada gugatannya membingungkan tergugat II oleh karena tidak terdapat satu point pun yang diuraikan penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya, alasan hukum sehingga penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara in casu.

Sehingga dengan demikian tergugat tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

2. Bahwa kami selaku tergugat II hanya bersifat passif dalam memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan

Rakyat (DPRD) Kota Palopo, oleh karena hal itu merupakan wewenang dari DPRD Kota Palopo;

Berdasarkan uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan bukti-bukti hukum di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara selama perkara ini berlangsung di semua tingkat peradilan.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat III telah pula mengajukan Jawaban dan Eksepsi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada tanggal 3 Desember 2018 kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat III
2. Bahwa Oleh karena yang menjadi titik sentral Gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) Nomor 10-00325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tentang pemberhentian Keanggotaan sdr. Aziz Bustam (Penggugat), sehingga upaya hukum pengugat terkait hal tersebut diatas dengan Mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Palopo adalah keliru sebab perkara *a quo* adalah persolan Administarasi yang menjadi Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga dalam perkara *in casu* Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang untuk mengadili.
3. Bahwa sebagai akibat hokum tersebut di atas Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat III pada Eksepsi Tergugat III adalah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa mengenai yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada point 3 dan 6 (tiga dan enam) Tergugat III berpendapat bahwa yang memiliki Kompetensi untuk menjawab adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) sebagai Tergugat I dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo sebagai Tergugat II.
3. Bahwa menyangkut dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya pada point 3 dan 4 tidak beralasan hukum sebab perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III yang menindaklanjuti surat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) Nomor 10-00325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tentang pemberhentian Keanggotaan sdr. Aziz Bustam (Penggugat) dan menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat III untuk menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terkait persoalan yang terjadi antara Penggugat dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) yang merupakan Partai Asal Penggugat adalah merupakan permasalahan internal antara Partai Gerindra dan Anggotanya/ Kadernya, sehingga jika terjadi persoalan internal antara Partai dan Anggotanya/ Kadernya seperti yang didalilkan Penggugat didalam Gugatannya maka hal tersebut urusan internal Partai Politik dan Kadernya, dimana persoalan tersebut sudah diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Masing-masing Partai PolitikPartai. Sehingga dalam hal ini Penggugat sangat keliru dan mengada-ada jika Perbuatan Hukum Tergugat III dikategorikan sebagai Perbatan Melawan Hukum.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra tanggal 22 Oktober 2018 berdasarkan surat keputusan oleh Tergugat I selanjutnya berdasarkan surat keputusan tersebut kemudian dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Jawaban dan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara *Aquo*

1. Bahwa Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (UU Parpol) yang berbunyi :

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;*

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

2. Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol *aquo*, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

Pasal 60

1. *Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;*

2. *Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai GERINDRA ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*

3. *Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan;*


4. *Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*

5. *Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai;*



3. Bahwa berpedoman pada Pasal 33 ayat (1) UU Parpol *aquo*, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili perkara sengketa Partai Politik apabila terdapat kondisi “*penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai*”;

4. Bahwa atas syarat yang ditentukan oleh UU Parpol tersebut, maka Pengadilan Negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang atas sengketa Parpol yang telah tercapai penyelesaian perselisihannya;
5. Bahwa perkara ini adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagaimana keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra No. 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Azis Bustam;
6. Bahwa perkara Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah sengketa partai politik sebagaimana diatur dalam UU Parpol Pasal : 33 dan juga dalam AD/ART Partai GERINDRA pasal 60, yang pada pokoknya kemudian diselesaikan melalui internal Partai melalui Majelis Etik apabila salah satu pihak tidak bisa menerima putusan Majelis Etik maka pihak yang berkeberatan tersebut baru bisa mengajukan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri berdasarkan putusan majelis Etik;
7. Bahwa disamping itu, berdasarkan Pasal 60 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerinda, maka Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA Etik bersifat final dan mengikat secara internal dan telah dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina sebagaimana Nomor : 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Azis Bustam;
8. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 menentukan terhadap kasus-kasus yang berawal dari persoalan internal partai hendaknya Pengadilan Negeri menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;
9. Bahwa terang dan jelas Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena penyelesaian sengketa internal telah tercapai penyelesaiannya dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;



II. Gugatan Penggugat Premature Diajukan

1. Bahwa Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (UU Parpol) yang berbunyi :

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.



2. Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

Pasal 60

1. *Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;*
2. *Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai GERINDRA ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*
3. *Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan;*

4. *Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*
5. *Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai;*
3. Bahwa berdasarkan UU Parpol dan AD/ART Partai Gerindra *aquo* terang dan jelas atas setiap sengketa internal Partai harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Etik dan Kehormatan.
4. Bahwa sebagaimana berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol yang menjelaskan kriteria perselisihan Parpol yaitu:
 - (1) *perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
 - (2) *pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
 - (3) *pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
 - (4) *penyalahgunaan kewenangan;*
 - (5) *pertanggung jawaban keuangan; dan/atau*
 - (6) *keberatan terhadap keputusan Partai Politik*



- Maka setiap perselisihan sebagaimana Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol *aquo*, yang di kaitkan dengan Pasal 32 UU Parpol jo. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol jo. Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, maka Penggugat yang merasa keberatan atas pelanggaran hak anggota Partai Politik maupun keberatan terhadap keputusan Partai Politik sebagaimana Petitum Gugatannya, maka Penggugat wajib terlebih dahulu memohonkan penyelesaian sengketa atas Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Azis Bustam melalui mekanisme Majelis Kehormatan Partai GERINDRA sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Penggugat belum mengajukan kepada Majelis Kehormatan Partai Gerindra mengenai keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Azis Bustam;

6. Bahwa oleh karena Penggugat belum mengajukan kepada Majelis Kehormatan Partai GERINDRA maka secara hukum Gugatan Penggugat adalah terlalu dini diajukan (*premature*);
7. Bahwa terang dan jelas Pengadilan Negeri belum berwenang mengadili karena mekanisme penyelesaian sengketa internal harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra;
8. Bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJKVERKLAARD*).

III. Gugatan Penggugat Salah Pihak

1. Bahwa sesungguhnya PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menggugat TERGUGAT I karena tidak ada **kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan** oleh TERGUGAT I baik itu secara langsung maupun tidak langsung, karena PAW kepada Penggugat adalah didasarkan pada Surat Keputusan dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA dan bukan TERGUGAT I yaitu Keputusan Majelis Kehormatan DPD Partai Gerindra yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dewan Pembina sehingga keluar Surat keputusan Nomor Nomor : 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Azis Bustam;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan yaitu Surat Keputusan Nomor : 10-0325/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Azis Bustam *aquo* dan tidak ada keputusan baru yang dibuat oleh Tergugat I;
3. Bahwa DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Gerindra mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti putusan Majelis Kehormatan sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga (ART) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA);
4. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak selayaknya melakukan gugatan kepada Tergugat I karena DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Gerindra mengeluarkan surat untuk proses PAW memang merupakan kewajiban hukum dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah diambil dan merupakan keputusan



yang final baik dari tingkat DPC maupun DPD, apabila DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Gerindra tidak melaksanakan surat keputusan Majelis Kehormatan justru DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Gerindra sudah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART Partai yang merupakan pedoman dan aturan Partai Gerindra, dengan demikian terbukti Penggugat salah pihak dalam mengajukan gugatan ini;

5. Bahwa Tergugat I dalam perkara *aquo* hanya melanjutkan melaksanakan Surat keputusan DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai Gerindra yang merupakan kelanjutan dari Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra dimana Penggugat saat itu hadir untuk menjalani sidang Etik;
6. Bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJKVERKLAARD*);

IV. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat jelas menyatakan gugatan *aquo* dalam kerangka Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Palopo, namun Penggugat tidak mengikut sertakan Nureny sebagai orang yang akan menggantikan posisi Penggugat;
2. Bahwa dengan tidak digugatnya Nureny sebagai Pihak, sedangkan Nureny sangat berkepentingan dalam perkara ini, maka perkara ini menjadi kurang pihak;
3. Bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJKVERKLAARD*);



V. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat ditujukan kepada **DPP Partai Gerindra cq Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan cq Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palopo selaku Tergugat I;**
2. Bahwa dalam kamus bahasa Indonesai cq yang merupakan kepanjangan dari "*casu quo*" frasa yang juga dari bahasa latin mempunyai arti "dalam hal ini" atau apabila lebih spesifik biasanya cq dipergunakan untuk suatu hubungan yang bersifat hierarkis.

3. Bahwa berdasarkan AD/ART Partai Gerindra DPD dan DPC mempunyai kewenangan penuh dan dapat menjalankan rumah tangga masing-masing sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Partai Gerindra :

(1) Organisasi Partai Gerindra terdiri dari

- a. Tingkat Pusat terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan pakar dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP);
- b. Tingkat Propinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD);
- c. Tingkat Kabupaten atau Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang;
- d. Tingkat kecamatan atau sebutan lainnya disebut Pimpinan Anak Cabang (PAC);
- e. Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya disebut Pimpinan Ranting (PR);
- f. Tingkat dudun/dukuh/rukun warga/rukun tetangga atau sebutan lainnya disebut Pimian Anak Ranting (PAR)

Bahwa selain itu dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra pada BAB II diatur mengenai struktur dan Kepengurusan yang mana pada pasal 7 mengatur Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Pasal 8 mengatur tentang Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Pasal 9 mengatur tentang Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Di dalam anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra juga diatur mengenai kewenangan suara yang dimiliki masing-masing struktural pada musyawarah Nasional, Nusyawah Daerah bahkan Musyawarah Cabang, juga Rapat kerja Nasional maupun Konferensi Nasional;



4. Bahwa berdasarkan point 3 tersebut diatas maka DPD maupun DPC dapat mewakili Partai Gerindra secara penuh baik untuk urusan internal maupun urusan Eksternal Partai;
5. Bahwa telah jelas gugatan aqua kabur (*obscuur libel*) sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJKVERKLAARD*)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I yakni tentang Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara A quo tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas bahwa yang menjadi permasalahan antara dalam perkara ini adalah mengenai pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I kemudian berdasarkan surat keputusan tersebut kemudian diteruskan kepada Tergugat II dan selanjutnya kepada Tergugat III untuk melakukan proses Pergantian Antar Waktu;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara A quo adalah tentang pemberhentian Penggugat selaku anggota Partai Gerindra yang dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Palopo yang dalam hal ini selaku Tergugat I sehingga dari hal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti atau dasar permasalahan dalam perkara ini adalah permasalahan yang terjadi dalam internal Partai yaitu Partai Gerindra antara Penggugat selaku anggota partai dengan DPC Partai Gerindra Kota Palopo;

Menimbang, bahwa UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARPOL menyatakan :

Pasal 32



(1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*

(2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Pasal 33

(1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 AD dan ART partai Gerindra juga menyatakan bahwa :

1. *Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;*

2. *Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai GERINDRA ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*
3. *Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan;*
4. *Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina;*
5. *Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, permasalahan dalam internal Partai yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I haruslah terlebih dahulu diselesaikan oleh internal Partai Politik itu sendiri yang dalam hal ini adalah melalui Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagaimana yang ditentukan dalam AD/ART Partai dimaksud dan apabila penyelesaian permasalahan atau perselisihan dimaksud tidak tercapai barulah dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang PARPOL;

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2003 disebutkan bahwa "Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijckverklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pula eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini dikabulkan maka eksepsi selanjutnya tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.122.000, 00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh kami, Erwino M. Amahoseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., dan Mahir Sikki, Z.A, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Plp tanggal 3 Desember 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat III maupun Kuasanya.



Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahoseja, S.H.

t.t.d

Mahir Sikki, Z.A, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Srimaryati, S.H.

